



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2021 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja maka Pemerintah Kota Pariaman perlu membuat Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 57)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran uang melalui rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diproses pembayarannya kembali oleh daerah.
12. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.
14. Estimasi adalah perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan riil.
15. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari yang pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
16. Dokumen adalah kumpulan data atas sebuah kegiatan yang diolah menjadi sebuah tulisan atau data ril yang menjadi sebuah bukti untuk pencapaian tujuan.
17. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 yang berlaku umum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2021 dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 adalah :

- a. Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen

kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.

- b. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- c. Merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Pariaman.
- d. Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
- e. Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kota Pariaman.
- f. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (OED Fisik) dan Merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan.
- g. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE).
- h. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 46 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 66

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	Aa/n/n
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	20/12/20
KABAG HUKUM & HAM	21/12/20
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	21/12/20

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 66 TAHUN 2020
 TAGGAL : 30 Desember 2020
 TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI		
1	GEDUNG BERTINGKAT	METER	182.000
2	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	METER	124.000
3	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR	METER	10.000

1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
 Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
 - b gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		
	1. Kendaraan Dinas Roda 2		
	- Usia kendaraan s/d 5 th	Unit/Tahun	1.000.000
	- Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun	1.500.000
	2. Kendaraan Dinas Roda 4		
	- Usia kendaraan 0 s/d 2 th	Unit/Tahun	8.000.000
	- Usia kendaraan 2 s/d 8 th	Unit/Tahun	10.000.000
	- Usia kendaraan diatas 8 th	Unit/Tahun	12.000.000
	3. Kendaraan Dinas Roda 6		
	- Usia kendaraan 0 s/d 5 th	Unit/Tahun	15.000.000
	- Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun	20.000.000
	4. Becak Motor	Unit/Tahun	3.000.000
	5. Becak Dayung	Unit/Tahun	750.000
	6. Bachoe Loader	Unit/Tahun	60.000.000
	Catatan :		
	Untuk pemeliharaan kendaraan jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.		
II.	Kebutuhan BBM.		
	a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk Kendaraan Dinas		
	1. Roda 4 (Walikota)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
	2. Roda 4 (Wakil Walikota)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
	3. Roda 4 (Sekdako)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
	4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas)	Per Bulan	180 Liter
	5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat)	Per Bulan	120 Liter
	6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT)	Per Bulan	100 Liter
	7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit)	Per Bulan	120 Liter
	8. Ketua TP-PKK	Per Bulan	150 Liter
	9. GOW	Per Bulan	120 Liter
	10. Dharma Wanita	Per Bulan	120 Liter
	11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf)	Per Bulan	20 Liter
	12. Bus Sekolah	Per Hari	20 Liter
	13. MOBil M-CAP	Per Hari	7 Liter
	14. MOBil Ambulance RSUD Sadikin	Per Hari	5 Liter
	15. Genset M-CAP	Per Hari	3 Liter
	16. Kendaraan roda 4 operasional Dishub	Per Hari	4 Liter

	(Patwal)		
	17. Sepeda Motor Operasional Dishub/Pol PP (Motor CHIP)	Per Hari	1 Liter
	18. Kendaraan roda 4 operasional Puskesmas Keliling	Per Hari	3 Liter
	19. Kendaraan roda 4 operasional KP2TPM	Per Turun Survey Ke Lapangan Per Hari	3 Liter
b). Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus untuk Roda 4 dan Roda 6 (BPBD, Damkar, Pol PP, Dinas PUPR dan Pertanahan UPT PJU dan Alat Berat DLL)			
	1. HINO	Per Bulan	120 liter
	2. FUSO	Per Bulan	120 liter
	3. PS	Per Bulan	120 liter
	4. RESCUE	Per Bulan	75 liter
	5. Carry	Per Bulan	75 liter
	6. MOBil Sky Lift	Per Bulan	300 liter
	7. Dump Truck	Per Bulan	75 liter
	8. Excavator	Per Bulan	75 liter
	9. Mesin Gilas	Per Bulan	75 liter
	10. Mobil MCK Roda 6	Per hari	1 liter
	11. Kapal Rescue Polyteline / Manta	Per hari	1 liter
	12. Generator	Per minggu	2 liter
	13. Mesin chainsaw	Per minggu	2 liter
c). Belanja Bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional kebersihan.			
	1. Bachoe Loader	Per Hari Per 20 Hari Per Bulan	50 Liter
	2. Mobil Operasional Pick Up	Per Bulan	200 Liter
	3. Chain Saw	Per Bulan	20 Liter
	4. Truk Sampah	Per Hari	20 Liter
	5. Truk Amrol	Per Satu Trip Per Kontainer	10 Liter
	6. Truk Tangki Air	Per Hari	10 Liter
	7. Becak Motor	Per Hari	4 Liter
	8. Mesin Potong Rumput	Per Hari	2 Liter
	9. Generator Tangki Air	Per Hari	2 Liter
	10. Mesin Pencacah Kompos	Per Hari	1 Liter
	11. Mesin Pencacah Plastik	Per Hari	1 Liter
	12. Roda 2 Pengawas Lapangan	Per Hari	1 Liter

d. Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM, sebesar			
	1. Padang/ Padang Pariaman/Padang Panjang	Per Kendaraan	15 Liter
	2. Bukittinggi/Agam/ Kota Solok	Per Kendaraan	20 Liter
	3. Kabupaten Solok/Payakumbuh/50 Kota/Tanah Datar/ Pesisir Selatan/ Sawahlunto	Per Kendaraan	30 Liter
	4. Sijunjung/Pasaman Barat	Per Kendaraan	40 Liter
	5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Kendaraan	55 Liter
e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Operasional Khusus dapat diberikan BBM sebesar :			
	Uraian	per kejadian / dalam kota	per kejadian / luar kota
	1. Pemadam Kebakaran/Roda 6	50 Liter	100 liter
	2. Alat Berat (BPBD)	150 Liter	250 liter
	3. Truk/bus roda 6 (BPBD)	50 liter	100 liter
	4. Mobil MCK	30 Liter	70 liter
	5. Kapal Rescue polyteline	150 Liter	250 liter
	6. Kapal Rescue Manta	200 liter	300 liter
	7. Kapal Patroli/ Rescue	45 Liter	100 liter
	8. Perahu Dolpin	45 Liter	100 liter
	9. Perahu Aluminium	35 Liter	70 liter
	10. Perahu karet	30 liter	30 liter
	11. Perahu Fiber	20 Liter	20 liter
	12. Jetsky	45 Liter	45 liter
	13. Sepeda motor operasional	5 liter	15 liter
	14. Motor ATV	5 Liter	5 liter
	15. Mobil Rescue	25 Liter	35 liter
	16. Genset	15 Liter	15 liter
	17. Mesin Sinsow	5 Liter	5 liter
	<i>Catatan: untuk bantuan BBM Luar Kota dapat diberikan dalam rangka membantu daerah lain yang mendapat musibah dibuktikan dengan dokumen pendukung</i>		
f). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Patroli Pengawasan (Patwal) dapat diberikan BBM sebesar :			
	1. Dalam Kota Pariaman	Per Kejadian	8 Liter
	2. Padang/ Bukittinggi/ Agam/ Pd. Pariaman	Per Kejadian	25 liter
	3. Kab. Solok/ Payakumbuh/ 50 Kota/ Tanah Datar/Pesisir Selatan/ Sawahlunto	Per Kejadian	35 liter
	4. Sijunjung/ Pasaman Barat	Per Kejadian	45 liter
	5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Kejadian	55 liter

1. Kebutuhan BBM merupakan kuota maksimal.
2. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan Riil dan menggunakan bukti resmi yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban.
3. Untuk Roda 4 Operasional Khusus apabila ada kejadian saat di operasikannya kendaraan mengacu kepada besaran BBM perkejadian.
4. Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM.
5. Tambahan BBM tersebut diberikan dalam rangka memenuhi undangan resmi atau dalam rangka koordinasi yang mempergunakan kendaraan dinas.
6. Untuk pertanggung jawaban harus melampirkan bon BBM.
7. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.



3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
1	Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor.		
	1. Mesin Tik Rusak Ringan	Unit Per Tahun	200.000
	2. Faximile Rusak Ringan/Sedang	Unit Per Tahun	500.000
	3. Faximile Rusak Berat	Unit Per Tahun	750.000
	4. Pendingin Ruangan/AC	Unit Per Tahun	500.000
	6. Projector	Unit Per Tahun	500.000
	8. Kamera	Unit Per Tahun	500.000
	9. Wireless	Unit Per Tahun	500.000
	10. Filling Kabinet	Unit Per Tahun	250.000
	11. TV	Unit Per Tahun	300.000
	12. HT (Handy Talky)	Unit Per Tahun	300.000
	13. Router/Jaringan	Unit Per Tahun	10.000.000
	14. Server	Unit Per Tahun	10.000.000
	15. Kamera SLR	Unit Per Tahun	1.500.000
	16. Maintenance Server	Unit Per Tahun	2.000.000
	17. Generator Set	Unit Per Tahun	5.000.000
	18. brangkas	Unit per tahun	1.000.000
	19. layar interaktif		35.000.000

	20. Mesin Absensi		500.000
	21. CCTV 8 channel		400.000
	21. CCTV 16 channel		800.000
	22. Mesin pompa air		500.000
	23. Container		5.000.000
	24. Bak sampah permanen		750.000
	25. Kulkas		400.000
	26. water heater		2.000.000
	27. Mesin kemasan		8.500.000
	28. Meubeler (meja, kursi)		100.000
	29. Drone		1.500.000
	30. Alat Selam		6.000.000
	31. Personal Computer/I\Notebook	Unit/Tahun	730.000
	32. Printer	Unit/Tahun	690.000
	33. AC Split	Unit/Tahun	610.000
	34. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
	35. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	36. Genset 100 KVA	Unit /Tahun	10.150.000
	37. Genset 125 KVA	Unit /Tahun	10.780.000
	38. Gensef 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	39. Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14.810.000
	40. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	41. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	42. Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
	43. Genset 300 KVA	Unit /Tahun	20.960.000
	44. Genset 350 KVA	Unit /Tahun	22.960.000
	45. Gensel43o KVA	Unit/Tahun	25.620.000
	46.Genset 1500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000
2	Belanja Jasa Service.		
	1. Mesin Potong Rumpit	Unit Per Tahun	500.000
	2. Chain Saw	Unit Per Tahun	500.000
	3. Container	Unit Per Tahun	5.000.000
	4. Becak Dayung	Unit Per Tahun	500.000
	5. Gerobak Sampah	Unit Per Tahun	500.000
	6. Bak Sampah Permanen	Unit Per Tahun	750.000
	7. Gerobak Sorong	Unit Per Tahun	100.000
	8. Mesin Pompa Air	Unit Per Tahun	500.000
	9. Mesin Pencacah Kompos	Unit Per Tahun	1.000.000
	10. Mesin Pencacah Plastik	Unit Per Tahun	1.000.000
3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan BPBD		
	1. Kapal Operasional		
	a. Service	Unit Per Tahun	12.000.000
	b. suku cadang		8.000.000
	2. Jet Sky	Unit Per Tahun	

	a. Service		4.800.000
	b. suku cadang		2.700.000
	3. Perahu Operasional		
	a. Service	Unit Per Tahun	2.400.000
	b. Suku cadang		2.700.000
	4. Generator		
	a. Service	Unit Per Tahun	2.000.000
	b. suku cadang		3.000.000
	5. Mesin Chainsaw		
	a. Service	Unit Per Tahun	1.500.000
	b. suku cadang		2.000.000
	6. Motor ATV		
	a. Service	Unit Per Tahun	1.000.000
	b. suku cadang		2.000.000
	7. Alat Selam		
	a. Service	Unit Per Tahun	2.000.000
	b. suku cadang		4.000.000
	Catatan :		
	Sebelum melakukan perbaikan harus dilakukan cek fisik oleh Tim Penilai.		
5	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan.		
	Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter, cold chain, dll	Paket	500.000

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 27/1/21
KEBANG HUKUM & HAM	
ASUBKAS PERUNDANG MENDANGAN	 27/1/21

WALIKOTA PARIAMAN, 


GENIUS UMAR 

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 66 TAHUN 2020
 TAGGAL : 30 Desember 2020
 TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	KET
1	2	3	4	5
	Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan	M2	18.095,00	
	Pembersihan dan striping/kosrekan	M2	7.293,00	
	Bongkar Pasangan Batu (Manual)	M3	145.860,00	
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.891,92	
	Lapisan Pondasi Tasirtu	M3	205.192,12	
	Urugan Tanah (Timbun)	M3	132.495,00	
	Lapisan Waterbound Macadam	M3	450.934,48	
	Lapisan Resap Pengikat (Prime Coat)	M2	21.867,78	
	Lapisan Aspal Penetrasi Tebal 4 Cm	M2	82.113,48	
	Pasangan Bawplank Saluran	M'	47.318,70	
	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m (Manual)	M3	68.432,65	
	Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	82.046,25	
	Galian tanah lumpur sedalam 1 m	M3	134.722,50	
	Pengurugan Kembali Tanah Galian	M3	60.775,00	
	Pengurugan Dengan Pasir Urug	M3	198.495,00	
	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm	M2	70.590,61	
	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm + Acian	M2	68.581,92	
	Pemasangan 1 m3 pondasi batu kali campuran 1SP : 4SP	M3	834.284,00	
	Pas. 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1:4	M2	140.926,50	
	Pas. 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1:4	M2	287.929,40	

Pemasangan 1 m2 bekisting	M2	239.206,00
Pasangan Bekisting Dengan Multiflex 12 mm / 18 mm	M2	81.015,00
Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	Kg	15.439,05
Pasangan Gorong-Gorong Diameter 60 Cm	M'	256.437,50
Beton struktur, fc'50 Mpa (Ready Mix)	M3	2.721.564,95
Beton struktur, fc'45 Mpa (Ready Mix)	M3	2.672.481,90
Beton struktur, fc'40 MPa (Ready Mix)	M3	2.614.824,38
Beton struktur, fc'35 Mpa (Ready Mix)	M3	2.556.998,33
Beton struktur, fc'30 Mpa (Ready Mix)	M3	2.502.562,65
Beton struktur, fc'25 Mpa (Ready Mix)	M3	2.428.797,30
Beton struktur, fc'20 MPa (Ready Mix)	M3	1.702.603,87
Beton struktur, fc'15 Mpa (Ready Mix)	M3	1.697.632,88
Beton Siklop, fc'15 Mpa (Ready Mix)	M3	815.642,55
Beton struktur, fc'10 Mpa (Ready Mix)	M3	1.399.700,78
Beton (f'c = 14,5 MPa, slump (120 ± 20) mm) Manual	M3	926.532,10
Beton (f'c = 16,9 Mpa) Manual	M3	959.966,68
Beton (f'c = 21,7 Mpa) Manual	M3	1.001.404,03
Pengukuran Dan Pemasangan 1 M' Bouwplank	M'	90.293,50
Pasangan Batu Kosong (Anstampang)	M3	456.588,00
Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen	buah	744.073,00
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ½"	m'	78.279,30
Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾"	buah	82.384,50
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾"	m'	88.674,30
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1"	m'	88.674,30
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1 ½"	m'	80.081,10
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3"	m'	137.412,00
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4"	m'	173.052,00
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	23.575,20
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	26.248,20
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	32.930,70

Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2"	m'	52.737,30	
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	61.647,30	
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	109.102,95	
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	118.012,95	
Pengecatan 1 m2 beton dengan cat anti bocor	m2	26.054,60	

WALIKOTA PARIAMAN, *g*



GENIUS UMAR *f* *gk*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>gk</i> <i>01/02/22</i>
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG NDANGAN	<i>gk</i> <i>01-21</i>